

PEMBERHENTIAN–SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 315 TAHUN 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SEMBUNGHARJO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perpu No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No 67 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan yang dapat diterima.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Maret 2023.